



PENETAPAN
Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama **DECKY BESTIANDI ROKHA**, Tempat/ Tanggal Lahir : **Tanjungpinang, 13 Desember 1991**, Umur : **30 tahun**, Jenis Kelamin : **Laki-laki**, Pekerjaan : **Wiraswasta**, Agama : **Islam**, Alamat : **Jl. Rajawali Sakti ,KM.14, Perum Viesta Indah, RT.006/RW.002, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota. Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan dengan surat Pemohonan tanggal 8 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 9 Juni 2021 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik: **2104031312910001**, tertanggal, **16 Januari 2020.**;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Penambahan nama Anak Pemohon di akte kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis, **AURA ALFATHUNISSA** Ditambah menjadi: **AURA ALFATHUNISSA ROKHA** sebagaimana Kutipan akta kelahiran Anak Pemohon nomor: **2104-LT-110820016-0012** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kab Lingga, tertanggal 11 Agustus 2016;
- Bahwa penambahan nama Anak Pemohon di akte kelahiran Anak Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena nama Anak pemohon ingin menyesuaikan dengan data-data kependudukan.
- Bahwa untuk pengesahan Penambahan nama Anak Pemohon di akta kelahiran Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang.
- Bahwa berdasarkan uraian – uraian Pemohon diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Tpg



1A Tanjungpinang, untuk memberikan ijin dengan satu surat Penetapan tentang penambahan nama Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Penambahan nama Anak Pemohon di akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **AURA ALFATHUNISSA** ditambah menjadi: **AURA ALFATHUNISSA ROKHA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang untuk menambah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis **AURA ALFATHUNISSA** ditambah menjadi: **AURA ALFATHUNISSA ROKHA** sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : **465/249/7.2.9.04/2020**, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pinang Kencana, tertanggal, 06 Mei 2021. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang termuat dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Decky Bestiandi Rokha telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama Indah Eka Putri tidak ada aslinya; selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2104030302160001 atas nama kepala keluarga Decky Bestiandi Rokha yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Decky Bestiandi Rokha, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nama Decky Bestiandi Rokha, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta kelahiran atas nama Aura Alfathunissa, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Decky Bestiandi Rokha, selanjutnya disebut tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 465/249/7.2.9.04/2020 yang dikeluarkan Lurahn Tanjung Pinang Kencana tanggal 6 Mei 2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P3, P-5, P-6,P-7 ada aslinya diperlihatkan di persidangan, Bukti P-2 dan P-4 tidak ada aslinya ditunjukkan di persidangan, bukti P-8 adalah asli surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah pula *dinegezelen*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya maka telah diajukan saksi-saksi di persidangan yakni Saksi Ramisan dan Saksi Muhammad Fhirman Aqrabi, Saksi-saksi yang disumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah : setahu para Saksi bahwa pemohon telah mengajukan permohonan di depan persidangan sehubungan dengan penambahan nama anak Pemohon yang bernama Aura Alfathubissa supaya ditambahkan nama keluarga Rokha;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan Saksi yang telah diajukan tersebut maka Hakim akan menentukan berdasarkan fakta di persidangan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 alamat Pemohon adalah berada di Tanjungpinang Timur berarti wilayah Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan memperhatikan bukti surat P-6 dan dihubungkan dengan P-1, dihubungkan pula dengan bukti P-3 (kartu keluarga) dihubungkan pula dengan keterangan Saksi maka didapatkan fakta hukum bahwa benar Pemohon memiliki nama keluarga Rokha sehingga dengan memperhatikan fakta hukum demikian maka permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka adalah patut bahwa permohonan ini dapat dikabulkan dan selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 1 dalam permohonan harus dipertimbangkan setelah pertimbangan petitum kedua permohonan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa petitum 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 2 oleh karena petitum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 maka oleh karenanya harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Nomor 3, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 maka petitum Nomor 3 akan dikabulkan sebagaimana yang akan tertera dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh karenanya maka Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang termuat dalam amar penetapan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006, Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Penambahan nama Anak Pemohon di akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **AURA ALFATHUNISSA** ditambah menjadi: **AURA ALFATHUNISSA ROKHA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang untuk menambah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis **AURA ALFATHUNISSA** ditambah menjadi: **AURA ALFATHUNISSA ROKHA** sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : **465/249/7.2.9.04/2020**, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pinang Kencana, tertanggal, 06 Mei 2021. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Kamis 24 Juni 2021, oleh Risbarita Simarangkir, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, L. Siregar Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

L. Siregar

Risbarita Simarangkir, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10000,00;
2. Redaksi	:	Rp10000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp10000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
		<hr/>
Jumlah	:	Rp110.000,0
		0;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)